



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak;

Mengingat : 1. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. SRA yang selanjutnya di singkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termaksud mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di Satuan Pendidikan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan, (0-18 Tahun).
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formasi.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

- sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 13. Komponen SRA adalah variabel yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan untuk mewujudkan SRA.
 14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi Orang Tua.14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada.

Pasal 2

SRA dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut:

- a. nondiskriminasi, menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil pengelola dan penyelenggara pendidikan berkaitan dengan anak didik;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. penghormatan terhadap pandangan anak; dan

- e. pengelolaan yang baik, menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

SRA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator kota layak anak.

Pasal 4

SRA bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, Pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB II TAHAPAN SRA

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan dalam menerapkan SRA harus melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan gugus tugas kota layak anak;
 - b. menyusun kebijakan SRA di masing masing Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;

- d. kepala sekolah, komite sekolah, Orang Tua dan Peserta Didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA; dan
 - e. Identifikasi potensi atau yang dapat di kembangkan oleh sekolah untuk mewujudkan SRA;
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada.
 - (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim pelaksana SRA melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB III INDIKATOR SRA

Pasal 6

- (1) Indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA.
- (2) Indikator SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) komponen, yaitu:
 - a. kebijakan SRA;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih hak Anak;
 - c. pelaksanaan proses belajar SRA;
 - d. sarana dan prasarana SRA;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (3) Komponen kebijakan SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap Peserta Didik;
 - b. melakukan upaya untuk mencegah Peserta Didik putus sekolah;
 - c. menjamin, melindungi, dan memenuhi hak Peserta Didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
 - d. mengintegrasikan materi kesehatan dan materi lingkungan hidup dalam proses Pembelajaran; dan
 - e. ragam aktivitas Peserta Didik secara individu maupun kelompok;

- (4) Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pimpinan Satuan Pendidikan;
 - b. guru;
 - c. guru bimbingan konseling;
 - d. petugas perpustakaan;
 - e. tata usaha;
 - f. penjaga Satuan Pendidikan;
 - g. petugas kebersihan;
 - h. komite Satuan Pendidikan;
 - i. pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - j. orangtua/wali.
- (5) Komponen pelaksanaan proses belajar (kurikulum) SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. dokumen kurikulum di Satuan Pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
 - c. proses Pembelajaran dengan materi Pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak.
- (6) Komponen sarana dan prasarana SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. peralatan belajar yang ramah anak;
 - c. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - f. memiliki air bersih;
 - g. bangunan ramah anak dan aman bencana;
 - h. memiliki ruang UKS;
 - i. memiliki ruang konseling;
 - j. memiliki ruang kreativitas;
 - k. memiliki lapangan olah raga;
 - l. memiliki ruang perpustakaan;
 - m. memiliki tempat ibadah;
 - n. memiliki kantin sehat;
 - o. memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat

- dimanfaatkan oleh semua Peserta Didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
- p. tersedia tempat pembuang sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas; dan
 - q. tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan SRA.
- (7) Komponen partisipasi anak SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
- a. melibatkan Peserta Didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah; dan
 - c. memberdayakan Peserta Didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan Satuan Pendidikan.
- (8) Komponen partisipasi Orang Tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni, SRA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain:
- a. Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak; dan aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA;
 - b. lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - c. dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CRS); dan
 - d. alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite Satuan Pendidikan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SRA

Bagian Kesatu Pemantauan SRA

Pasal 7

- (1) Tim pelaksanaan SRA melakukan pemantauan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) Bulan.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

Bagian Kedua Evaluasi SRA

Pasal 8

- (1) Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Hasil evaluasi menjadi masukan untuk Organisasi Perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, dan pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

Bagian Ketiga Pelaporan SRA

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada sub gugus KLA klaster pendidikan, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan hasil pemantuan dan evaluasi kepada gugus tugas, dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam laporan evaluasi menuju kota layak anak.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan terkait pembentukan dan pengembangan SRA dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan SRA.



Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 JANUARI 2024

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 RUKSAMIN

Diundangkan di wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 592